



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 399 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER
DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN INDUSTRI OLAHRAGA TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Industri Olahraga Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Industri Olahraga Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

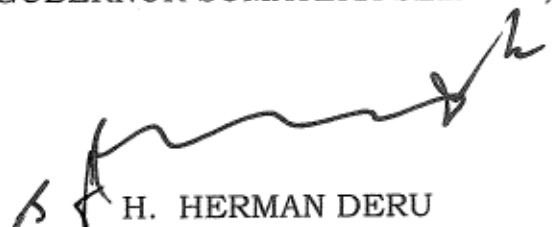
- a. Panitia Pelaksana :
1. Panitia : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari
 2. Pemandu Acara/
Master of Ceremony : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 3. Pembaca Doa : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 4. Moderator : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
- b. Narasumber :
1. Pusat : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per jam
 2. Provinsi : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
- c. Peserta : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

h- GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang